

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan putusan perkara Nomor 26/P3K/VI/2021, maka simpulan yang dapat diambil dari penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi pada BPSK di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang perkara Nomor 26/P3K/VI/2021 yaitu a) Sidang konfirmasi gugatan yang telah ditetapkan hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Setelah majelis BPSK Kota Padang mendapatkan penjelasan dari para pihak maka majelis BPSK Kota Padang memerintahkan kepada para pihak untuk bernegosiasi di luar BPSK sehingga persidangan tersebut ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. b) Pada persidangan lanjutan tersebut majelis BPSK Kota Padang menanyakan hasil negosiasi yang telah dilakukan para pihak. Setelah mendengar penjelasan para pihak, majelis BPSK Kota Padang memerintahkan pada pihak untuk membuat kesepakatan bahwa Bank Mandiri akan menunda proses lelang selama 60 (enam) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021. c) Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pihak penggugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa masalah pengaduan penggugat ke BPSK terhadap Bank Mandiri telah selesai. Karena penggugat telah melakukan pelunasan hutangnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 di Kantor Bank Mandiri Cabang Sudirman Padang. Bahwa telah di tanda tangannya Surat Pernyataan oleh pihak

2. penggugat, maka majelis BPSK Kota Padang menyatakan bahwa Perkara Nomor 26/P3K/VI/2021 dinyatakan selesai di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara konsiliasi.
3. Upaya Konsumen Dalam Mempertahankan Haknya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang perkara Nomor 26/P3K/VI/2021 yaitu untuk mendapatkan haknya serta pertimbangan dari tergugat karena penggugat mengalami kredit macet sehingga jaminan dari penggugat dilelang oleh Bank Mandiri. Namun harga pelelangan rumah tersebut jauh dari harga pasaran sehingga penggugat tidak terima. Untuk mendapatkan haknya tersebut penggugat melakukan permohonan kepada BPSK Kota Padang supaya sengketa dapat diselesaikan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal BPSK Kota Padang memberikan solusi kepada para pihak dengan menjual jaminan penggugat. Akhirnya penggugat menjual rumahnya dengan harga yang diinginkan sehingga penggugat dapat melunasi hutangnya.
4. Pelaksanaan Putusan konsiliasi Perkara Nomor 26/P3K/VI/2021 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dilakukan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh penggugat dengan tergugat di sertai dan di dukung dengan alat-alat bukti tertulis lainnya, selanjutnya menimbang dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo Keputusan Manteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12//2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jo SOP (Standar Operasional Prosedur) BPSK Kota Padang Nomor 1 tanggal 2 Februari 2012.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan BPSK Kota Padang dalam setiap penyelesaian sengketa konsumen harus membantu setiap konsumen yang merasa dirugikan dan diusahakan menyelesaikan dengan cara arbitrase. Karena arbitrase adalah salah satu penyelesaian yang disepakati oleh para pihak untuk penyelesaiannya melalui pihak ketiga.
2. Diharapkan BPSK Kota Padang pada masa yang akan datang dapat memprogramkan publikasi dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen dan keberadaan. Diharapkan BPSK Kota Padang. Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media informasi, seperti media cetak maupun media elektronik. Sedangkan sosialisasi kiranya dapat dilakukan sampai pada tingkat kelurahan dengan harapan masyarakat dapat memahami dan sadar akan kewajiban serta haknya sebagai konsumen dan paham tentang wadah tempat mereka menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan/atau penyedia jasa.
3. Diharapkan kepada konsumen meningkatkan keinginannya untuk melaporkan sengketa yang dapat merugikan konsumen supaya BPSK Kota Padang mengetahui seberapa banyak perusahaan yang telah merugikan konsumen, selain itu hak-hak konsumen dapat terpenuhi sesuai yang telah dijanjikan perusahaan.